



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1851/Pdt.G/2015/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Montir, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

Lawan

NAMA TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 02 September 2015, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor: 1851/Pdt.G/2015/PA.Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan didalam persidangan dengan alasan , oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon, dicabut.;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000 ,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.ANSHOR,SH dan Drs.H.NURSALIM,SH.,MH sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta AHMAD ROMADHON S.Ag.,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H.ANSHOR,SH

Drs.H.NURHADI,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.,MH

Panitera Pengganti

AHMAD ROMADHON S.Ag.,MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.491.000,-